



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 133 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Cilacap.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
16. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
17. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

23. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
24. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
27. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
28. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
30. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
31. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
32. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
33. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
34. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
35. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
36. Tanah kas desa adalah tanah desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi sumber pendapatan asli desa.
37. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
38. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
39. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli Desa;
 - b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama Desa; dan
 - f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (3) Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu tanah kas Desa dan tanah bengkok.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;

- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
 - (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
 - (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
 - (6) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan yang mempunyai fungsi pengadministrasian aset Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Pensertifikatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
- (3) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (4) Aset Kendaraan Bermotor harus dilengkapi bukti status kepemilikan atas nama Pemerintah Desa.

- (5) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (7) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (8) Pengelolaan Tanah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Desa berpedoman pada kewenangan Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan aset Desa meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pelaporan;
 - k. penilaian;
 - l. pembinaan;
 - m. pengawasan; dan
 - n. pengendalian.
- (2) Pengelolaan aset Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi teknologi pengelolaan aset Desa yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Paragraf Kedua Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pengadaan barang/jasa di Desa.
- (3) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pengadaan tanah.

- (4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Desa melaporkan pengelolaan aset Desa secara berkala setiap tahun sekali pada akhir tahun anggaran.
- (4) Laporan penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Keputusan Kepala Desa tentang status penggunaan beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Keempat Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Pasal 12

- (1) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan aset Desa setelah penandatanganan perjanjian pemanfaatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian.
- (2) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf c dan d yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh izin dari Bupati ditinjau ulang dan diaudit oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan jangka waktu persewaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk aset Desa berupa tanah bengkok.
- (4) Jangka waktu persewaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 14

- (1) Tata cara persewaan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengaturan sebagai berikut :
 - a. jenis aset Desa yang akan disewakan;
 - b. jangka waktu persewaan;
 - c. mekanisme pelaksanaan sewa;
 - d. hak dan kewajiban sewa menyewa; dan
 - e. perjanjian sewa menyewa.
- (3) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sewa menyewa aset Desa berupa tanah Desa dilakukan dengan cara lelang Desa.
- (2) Tanah Desa yang akan dilelang Desa adalah tanah Desa yang diperuntukkan budidaya pertanian.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau staf Perangkat Desa beserta istri/suaminya dilarang menjadi peserta lelang Desa.
- (4) Tata cara lelang desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tata cara lelang meliputi :
 - a. teknik lelang Desa, sebagai berikut :
 - 1) sebelum pelaksanaan lelang Desa, dilakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas di Desa;
 - 2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi jadwal, waktu, jam dan tempat pelaksanaan lelang, serta disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara ditempel di papan pengumuman Desa dan/atau wilayah Dusun oleh Panitia Lelang Desa;

- 3) peserta lelang mengajukan permohonan sewa menggarap tanah Desa dengan cara lelang Desa kepada Kepala Desa melalui Panitia Lelang Desa;
 - 4) lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka;
 - 5) harga dasar lelang berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
 - 6) penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud padahuruf e di lakukan oleh Panitia Lelang Desa;
 - 7) pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang tanah Desa baik berupa tanah sawah maupun tanah kering/tegalan;
 - 8) paling lama 1 (satu) bulan sebelum dilakukan lelang Desa, tanah Desa harus sudah dalam keadaan tidak ada tanaman sehingga pemenang lelang dapat langsung menggarap.
- b. syarat peserta lelang, sebagai berikut :
- 1) warga masyarakat Desa setempat dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP);
 - 2) hadir pada saat pelaksanaan lelang ;
 - 3) membayar uang pendaftaran lelang;
 - 4) mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum; dan
 - 5) mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang Desa.
- c. hak dan kewajiban pemenang lelang, sebagai berikut :
- 1) membayar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya nilai lelang yang telah ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang;
 - 2) melunasi/membayar kekurangan nilai lelang sekaligus dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang atau dilakukan setiap tahapan atau setiap habis panen berdasarkan perjanjian lelang/sewa dan khusus lelang tanah bengkok paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ditetapkan sebagai pemenang.
 - 3) menandatangani Surat Perjanjian Sewa/Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- d. larangan bagi pemenang lelang, seperti :
- 1) memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
 - 2) merubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian;
 - 3) merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - 4) melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.
- e. sanksi para pihak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka lelang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Desa membentuk Panitia Lelang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jumlah anggota Panitia Lelang Desa harus ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan personalia sebagai berikut :
 - a. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa;
 - b. sekretaris dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan; dan
 - c. anggota dijabat oleh pengurus LPMD, KPMD dan tokoh masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 18

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (3) Sebelum memberikan izin pemanfaatan, Bupati membentuk Tim Pengelolaan Aset Desa untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi lainnya;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah yang menangani Pemerintahan, dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, keuangan dan aset Daerah, perencanaan, pemukiman dan pertanahan, pengawasan, pertanian, tata ruang, bagian Sekretariat Daerah yang menangani hukum dan pemerintahan, Camat, serta Kantor Pertanahan Kabupaten
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. perorangan;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa lain;

- c. badan usaha milik negara/daerah;
 - d. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 - e. badan usaha milik swasta; atau
 - f. badan usaha lainnya yang berbadan hukum.
- (6) Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (7) Kerjasama pemanfaatan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui rekening kas Desa; dan
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan.
- (8) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan aset Desa dengan diketahui Camat atasnama Bupati.
- (9) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
- a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek kerjasama pemanfaatan;
 - d. peruntukan kerjasama pemanfaatan;
 - e. jangka waktu;
 - f. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayaran;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. ketentuan mengenai berakhirnya kerjasama pemanfaatan;
 - i. sanksi/denda;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - l. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan perpanjangan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu kerjasama berakhir.
- (3) Pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kerjasama dengan mempertimbangkan:
 - a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kerjasama menguntungkan Desa; dan

- c. selama pelaksanaan kerjasama para pihak saling mematuhi ketentuan perjanjian kerjasama.

Pasal 20

- (1) Kerjasama pemanfaatan berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama;
 - b. pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra kerjasama tidak memenuhi salah satu kewajibannya seperti :
 - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. tidak membayar bagian keuntungan selama 1 (satu) tahun sesuai perjanjian kerjasama; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tertulis tanpa melalui putusan pengadilan.
- (4) Mitra kerjasama harus menyerahkan objek kerjasama kepada Pemerintah Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima surat pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Tahapan permohonan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. penelitian administrasi;
 - c. perhitungan dan penetapan besaran kontribusi serta persentase pembagian keuntungan;
 - d. persetujuan;
 - e. penerbitan izin;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan dan izin kerjasama pemanfaatan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri sekurang-kurangnya:
 - a. pertimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan;
 - b. berita acara hasil musyawarah Desa dan memuat persetujuan warga;
 - c. draf perjanjian kerjasama pemanfaatan;
 - d. rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. data calon mitra kerjasama pemanfaatan;
 - f. proposal dari mitra kerjasama pemanfaatan terkait rencana usaha kerjasama pemanfaatan;
 - g. surat pernyataan dari para pihak yang memuat bahwa :
 - 1) aset Desa yang akan menjadi objek kerjasama pemanfaatan tidak sedang digunakana dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan Desa; dan

- 2) pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset Desa tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Desa.
- (3) Data calon mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. bentuk kelembagaan;
 - e. jenis kegiatan usaha;
 - f. jenis perizinan yang dimiliki; dan
 - g. data lainnya yang dimiliki.

Pasal 22

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pemanfaatan aset Desa melalui bangun guna serah atau bangun serah guna, dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (3) Sebelum memberikan izin pemanfaatan, Bupati membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi lainnya;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - a. tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna; dan/atau
 - b. hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (7) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.
- (8) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bagian dari obyek bangun guna serah atau bangun serah guna yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (9) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kontribusi lain sesuai hasil kesepakatan dalam perjanjian.

- (10) Bangunan dan fasilitas yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin lainnya atas nama Pemerintah Desa.
- (11) Pemanfaatan tanah keperluan bangun guna serah atau bangun serah guna wajib menyesuaikan tata ruang kabupaten.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Kepala Desa dan pihak lain disaksikan oleh Camat atasnama Bupati, BPD dan dari pihak lain.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar perjanjian
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - c. hasil bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - d. jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - e. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayaran;
 - f. besaran hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - g. keharusan melengkapi izin mendirikan bangunan;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. ketentuan mengenai berakhirnya bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - j. sanksi/denda;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - m. persyaratan lain yang di anggap perlu;
- (4) Perubahan materi perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan dituangkan dalam *addendum* perjanjian.

Pasal 25

- (1) Tahapan pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. penelitian administrasi;
 - c. perhitungan besaran kontribusi tahunan dan prosentase bagi hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
 - d. pemberian izin;
 - e. penandatanganan perjanjian; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan
 - e. usulan persentase hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. data aset desa yang diajukan untuk dilakukan bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - b. data pemohon bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - c. proposal rencana usaha bangun guna serah atau bangun serah guna oleh pihak lain;
 - d. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan atas obyek tanah yang digunakan untuk kerjasama; dan
 - e. rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Pihak pemanfaat harus melaksanakan pembangunan dan fasilitasnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (2) Dalam hal pihak pemanfaat selesai melaksanakan pembangunan:
 - a. pihak pemanfaat harus menyerahkan hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diperjanjikan kepada Pemerintah Desa;
 - b. pihak pemanfaat dapat langsung mengoperasionalkan hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang dibangun sesuai dengan perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna dan setelah berakhirnya perjanjian harus menyerahkan hasil bangun guna serah atau bangun serah guna kepada Pemerintah Desa.

Pasal 27

- (1) Pihak pemanfaat wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas aset desa yang menjadi objek pemanfaatan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya aset desa yang merupakan objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset desa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki aset desa objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset desa agar selalu dalam keadaan baik.
- (4) Perbaikan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu pemanfaatan.
- (5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjadi beban pihak pemanfaat.

Pasal 28

- (1) Pihak pemanfaat dilarang mendayagunakan aset desa yang menjadi objek pemanfaatan selain untuk peruntukan pemanfaatan sesuai perjanjian.
- (2) Pihak pemanfaat dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek pemanfaatan.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 29

- (1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 31

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - b. terbakar;

Pasal 32

- (1) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang bertugas melaksanakan kajian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa, Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat.
- (5) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menerbitkan persetujuan.
- (6) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghapusan aset desa yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan.
- (7) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 33

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) harus mendasari surat keterangan dari instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Aset milik Desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik Desa yang desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, aset Desa yang desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 35

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar; atau
 - b. penjualan;
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar.

Pasal 36

- (1) Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing
 - c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
 - d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
 - e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
 - f. penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;

- g. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa;

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 37

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf Kesepuluh Penilaian

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sosialisasi dan/atau pelatihan yang dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa secara teknis berdasarkan kondisi faktual.
- (5) Inventarisasi dan penilaian aset desa secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 39

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Paragraf Sebelas Format

Pasal 40

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUKAR MENUKAR

Pasal 41

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

- (1) Tukar menukar aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan :
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan belum tersedia tanah pengganti;
 - d. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dengan proses pengadaannya dilakukan desa bersama-sama instansi yang membutuhkan tanah;
 - e. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf d diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
 - f. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 43

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala Desa menyampaikan surat permohonan izin tukar menukar kepada Bupati melalui Camat terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat maupun tidak pada desa setempat, dengan melampirkan:
 - 1) surat penetapan lokasi/surat kesesuaian tata ruang dari pejabat yang berwenang;
 - 2) surat permohonan tukar menukar dari pemohon pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - 3) bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;
 - 4) surat keterangan riwayat atas tanah Desa yang ditukar dan/atau calon tanah pengganti;

- 5) peta bidang hasil pengukuran tanah Desa yang ditukar maupun calon tanah penggantinya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
 - 6) dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah Desa yang ditukar dan/atau calon tanah penggantinya;
 - 7) berita acara hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa; dan
 - 8) rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa
- b. dalam hal lokasi calon tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat, Bupati membentuk Tim Sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi lainnya;
 - c. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) hasil musyawarah Desa;
 - 2) letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - 3) bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan calon tanah penggantinya; dan
 - 4) kajian tanah pengganti di luar Desa.
 - d. Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur serta menyampaikan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil penilaian/kelayakan calon tanah pengganti kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - e. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa;
 - f. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Aset Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah desa yang ditukar dan lokasi calon pengganti tanah Desa.
 - (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk calon tanah pengganti, aparat Kecamatan, Tim Fasilitasi Pemanfaatan dan Pemindahan-tanganan Aset Desa Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 44

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (3) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

- (2) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil yang digunakan selain untuk tanah, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Besaran uang ganti rugi relatif kecil yang dapat digunakan selain untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal besaran ganti rugi paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti :
 - a. pengadaan aset desa;
 - b. pemeliharaan aset desa; atau
 - c. pengamanan aset desa berupa pemasangan patok batas dan/atau penyertifikatan tanah desa.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 45

- (1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 46

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
 - b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b;
 - d. tim sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mengikutsertakan tenaga penilai;

- e. tim sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa; dan
- f. tenaga penilai sebagaimana dimaksud huruf d, ditunjuk oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku dengan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas bagi tenaga penilai berasal dari pemohon;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

Pasal 47

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan izin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti baik yang berada pada desa setempat maupun tidak pada desa setempat dengan melampirkan:
 - 1) Surat izin lokasi atau surat keterangan kesesuaian tata ruang dari pejabat yang berwenang;
 - 2) surat permohonan tukar menukar dari pemohon;
 - 3) proposal dari pemohon yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar;
 - 4) bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti;
 - 5) surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang ditukar dan calon tanah pengganti;
 - 6) peta bidang hasil pengukuran tanah desa yang ditukar maupun calon tanah pengganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
 - 7) dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah penggantinya;
 - 8) berita acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.
 - b. Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya;
 - c. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) hasil musyawarah desa;
 - 2) letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - 3) bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
 - d. berdasarkan hasil kajian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menerbitkan izin tukar menukar tanah desa;
 - e. Bupati menyampaikan hasil kajian dan permohonan izin tukar menukar tanah desa kepada Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjut disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;

- f. selanjutnya Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah desa setelah terbit surat persetujuan dari Menteri; dan
- g. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Tanah Desa.

Bagian Ketiga
Tanah Milik Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 48

- (1) Tanah milik Desa berada di luar desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud merupakan inisiatif/kebutuhan Pemerintah Desa setempat;
 - b. rencana tukar menukar telah tertuang dalam RKPDesa dan dianggarkan dalam APBDesa tahun berjalan;
 - c. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - d. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa; dan
 - e. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 49

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan permohonan izin kepada Bupati terkait rencana tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti yang berada pada desa setempat dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan kesesuaian tata ruang dari pejabat yang berwenang;
 - 2) proposal yang berisi tentang pertimbangan pertimbangan yang mendasari rencana tukar menukar;
 - 3) bukti kepemilikan tanah desa yang akan ditukar dan calon tanah pengganti;
 - 4) surat keterangan riwayat tanah atas tanah desa yang akan ditukar dan calon tanah pengganti;
 - 5) peta bidang hasil pengukuran tanah desa yang akan ditukar maupun calon tanah pengganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
 - 6) dokumen hasil kajian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik terkait nilai tanah desa yang ditukar dan calon tanah penggantinya; dan
 - 7) Berita Acara hasil musyawarah desa tentang tukar menukar tanah milik Desa.

- b. Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak;
 - c. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya dengan memuat antara lain:
 - 1) hasil musyawarah desa;
 - 2) letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - 3) bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
 - d. tim sebagaimana dimaksud pada huruf b dibantu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian harga wajar dari tanah desa yang ditukar dan calon tanah penggantinya;
 - e. berdasarkan hasil kajian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menerbitkan izin tukar menukar tanah aset desa;
 - f. selanjutnya Kepala Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa setelah terbit surat izin dari Bupati;
 - g. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelepasan Tanah Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Tanah Milik Desa.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah desa yang ditukar dan lokasi calon pengganti tanah desa.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Tim Fasilitasi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Desa dan/atau instansi terkait lainnya.

Bagian Kelima Penatausahaan Tukar Menukar

Pasal 50

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 45, dan Pasal 48 dihapus dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset desa.

Bagian Keenam Pembiayaan Tukar Menukar

Pasal 51

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 45, dan Pasal 48 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB V ALIH FUNGSI

Pasal 52

- (1) Tanah Desa tidak dapat dilakukan alih fungsi, kecuali digunakan untuk :
 - a. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa; atau
 - c. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Alih fungsi tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus mendapat izin dari Bupati;
 - b. merupakan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
 - c. mendapat rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah menangani tata rang wilayah;
 - d. dalam hal alih fungsi mengubah status tanah pertanian menjadi non pertanian, maka Kepala Desa wajib memenuhi perizinan peralihan penggunaan tanah serta perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapatkan izin dari Bupati yang memuat dasar pertimbangan dilakukan alih fungsi;
 - f. dalam hal yang menjadi dasar pertimbangan alih fungsi adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, maka Peraturan Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya memuat perhitungan pendapatan sebelum dan sesudah dilakukan alih fungsi; dan
 - g. tidak mengubah status kepemilikan tanah desa.
- (3) Sebelum mendapatkan izin alih fungsi, Bupati membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) untuk melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (4) berdasarkan hasil kajian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan izin alih fungsi tanah milik desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Desa dan perangkat daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan aset Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan audit pengelolaan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan aset Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 55

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Permohonan pemanfaatan aset Desa yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - b. Pelaksanaan pemanfaatan aset Desa yang sedang berlangsung dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu pemanfaat.
- (2) Pelaksanaan perpanjangan pemanfaatan aset desa atas pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai aset desa oleh Pemerintah Desa, menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 195 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 195) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. BUPATI CILACAP,

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 133 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa,
Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan aset Desa, dan
Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa



KABUPATEN(Nama Kabupaten)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Nomor) ;
6. Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN
 ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

| No. | Jenis Barang | Kode Barang | Asal usul Barang | | | Ket. |
|-----|--------------|-------------|--------------------|---------|-----------------------|------|
| | | | Kekayaan Asli Desa | APBDesa | Perolehan Lain Yg Sah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(Nama Desa), tanggal
 KEPALA DESA(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa(Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

(.....)


Desa, tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KABUPATEN(Nama Kabupaten)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Nomor) ;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Nomor :Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa..... sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dst.
KE..... : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
(Nama Desa)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PENGHAPUSAN
 ASET INVENTARIS MILIK
 DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

| No | Jenis Barang | Banyaknya Barang | Asal usul Barang | | | Tahun Perolehan / Pembelian | Ket. |
|----|--------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|------|
| | | | Kekayaan Asli Desa | APB Desa | Perolehan Lain Yg Sah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Desa, tanggal
 Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(.....)

Catatan :
 Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;*
- Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;*
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa;*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;*
- Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;*
- Kolom 8 : Keterangan*

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;*
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.*

C. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN

Kode Lokasi Desa :

| NOMOR URUT | JENIS BARANG/ BANGUNAN | ASAL BARANG/BANGUNAN | | | | | KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN | | PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN | | | | KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AKHIR TAHUN | | KET |
|------------|------------------------|----------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|--------|--------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----|
| | | DIBELI SENDIRI | BANTUAN | | | SUMBANGAN | BAIK | RUSAK | RUSAK | DIJUAL | DISUMBANGKAN | TGL PENHAPUSAN | BAIK | RUSAK | |
| | | | PEMERINTAH | PROVINSI | KAB/ KOTA | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....,,
SEKRETARIS DESA

.....

.....

Cara Pengisian:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
- Kolom 2: Diisi dengan jenis barang/ bangunan yang merupakan inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Desa
- Kolom 3: Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa
- Kolom 4: Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah
- Kolom 5: Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi
- Kolom 6: Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kab./ Kota
- Kolom 7: Diisi dengan jumlah barang/ bangunan yang diperoleh dari sumbangan
- Kolom 8: Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik
- Kolom 9: Diisi dengan jumlah barang/ bangunan berdasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan rusak

- Kolom 10: Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dihapus karena rusak*
- Kolom 11: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual*
- Kolom 12: Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena disumbangkan*
- Kolom 13: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan*
- Kolom 14: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik*
- Kolom 15: Diisi dengan jumlah barang/bangunan berdasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak*
- Kolom 16: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu*

- Kolom 6: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang perolehannya dibeli atas biaya Pemerintah Desa.
- Kolom 7: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah.
- Kolom 8: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi.
- Kolom 9: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kabupaten.
- Kolom 10: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang diperoleh dari bantuan lainnya.
- Kolom 11: Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah kas Desa.
- Kolom 12: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis sawah.
- Kolom 13: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tegalan.
- Kolom 14: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis kebun.
- Kolom 15: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tambak/kolam.
- Kolom 16: Diisi dengan luas tanah kas Desa untuk jenis tanah kering/darat.
- Kolom 17: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada patok tanda batas.
- Kolom 18: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada patok tanda batas.
- Kolom 19: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang sudah ada papan nama.
- Kolom 20: Diisi dengan luas tanah kas Desa yang belum ada papan nama.
- Kolom 21: Diisi dengan nama lokasi tanah kas Desa.
- Kolom 22: Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah kas Desa.
- Kolom 23: Diisi setiap terjadi mutasi tanah kas Desa.
- Kolom 24: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR